



## **P U T U S A N**

Nomor 685/Pdt.G/2014/PA.Blk

### **بسم الله الرحمن الرحيم**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 685/Pdt.G/2014/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2007, di Dusun Bingkarongo, Desa

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.685/Pdt.G/2014/PA.Blk



Bontomate'ne, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 864, tanggal 06 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 3 bulan, dan selama kurun waktu tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada bulan Nopember 2007, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon bukan atas dasar cinta namun atas dasar kemauan orang tua masing-masing, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun lamanya sejak Nopember 2007 sampai sekarang;
5. Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permintaan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;



3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 864, tertanggal 06 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

b. Saksi-saksi

saksi pertama bernama SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.685/Pdt.G/2014/PA.Blk



- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi yang menikahkan Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih 3 bulan lamanya, namun belum dikaruniai anak ;
- Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2007 sudah tidak rukun lagi karena Termohon tiba-tiba pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Saksi tidak tahu penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun sewaktu saksi menasehati Termohon, Termohon mengatakan sudah tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon karena Termohon kawin bukan atas dasar cinta tapi atas kemauan orang tua ;
- Sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2007 sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya ;
- Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

saksi kedua bernama SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu kemenakan saksi, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama TERMOHON;



- Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 bulan lamanya, namun belum dikaruniai anak ;
- Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2007 sudah tidak rukun lagi karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Saksi tidak tahu penyebabnya Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon, namun Termohon pernah mengatakan kepada saksi kalau Termohon menikah bukan atas dasar cinta tapi atas kemauan orang tua ;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal semenjak bulan Nopember 2007 sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya ;
- Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan ke orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.685/Pdt.G/2014/PA.Blk



bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta kejadiannya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah pernah kumpul bersama namun belum dikaruniai anak ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.685/Pdt.G/2014/PA.Blk





- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 3 bulan lamanya, namun sejak bulan Nopember 2007 sudah tidak rukun lagi karena Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lamanya ;
- Bahwa sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah pisah selama 7 tahun lamanya yang disebabkan Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan suatu rumah tangga merupakan indikasi bahwa rumah tangga tersebut telah pecah disebabkan telah terjadi suatu perselisihan apalagi selama dalam persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan mungkin tercapai sebagaimana dasar perkawinan itu sendiri yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita





dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

- Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

**الطلاق بالرجل والعدة بالنساء**

Artinya : “Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan”

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.685/Pdt.G/2014/PA.Blk



**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق  
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1436 H oleh kami **Rusdiansyah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nurwahidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.685/Pdt.G/2014/PA.Blk



ttd

**Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.**

ttd

**Rusdiansyah, S.Ag**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurwahidah, S.Ag**

**Rincian Biaya:**

|                          |    |                 |
|--------------------------|----|-----------------|
| • Proses dan ATK Perkara | Rp | 50.000,00       |
| • Pencatatan             | Rp | 30.000,00       |
| • Panggilan              | Rp | 180.000,00      |
| • Redaksi                | Rp | 5.000,00        |
| • <u>Materai</u>         | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah                   | Rp | 271.000,00      |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).